

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 188/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Anheuser-Busch InBev S.A.**, berkedudukan di Grand-Place 1 1000 Brussels Belgium, dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Fahmi Assegaf S.H.,M.H., pada kantor **Pacific Patent Multiglobal**, yang beralamat di DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat10260 Indonesia;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **07 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek “ **BES** ” Nomor Agenda: **DID2023076887** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **22 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ **BES** ”  
Nomor Agenda: **DID2023076887** tertanggal **22 Oktober 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:


mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “  ” Nomor Daftar


**BES**


IDM000087803, dan merek “ **BES** ” Nomor Daftar IDM000554049, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek “  ” Nomor Agenda: **DID2023076887** untuk jenis barang di kelas 9, 35, dan 42 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa secara visual Merek Pemohon Banding  Nomor Agenda: **DID2023076887** Terdapat unsur kata BEES yang ditulis secara kapital menggunakan karakter khusus tebal berwarna hitam dan elemen bergaris, sedang

Merek Pembanding  Nomor Daftar IDM000087803 Terdapat ilustrasi lebah di tengah merek, Terdapat unsur kata Bee'S menggunakan font style sederhana dan Latar belakang berwarna kuning mencolok disertai elemen-elemen garis, dan Merek **BES** Nomor Daftar IDM000554049 Terdiri dari unsur kata BES yang ditulis menggunakan font style sederhana dan warna hitam putih

3. Bahwa apabila ditinjau dari bidang usaha, merek-merek pada tabel di atas digunakan pada bidang usaha yang berbeda. Usaha dari Pemohon Banding dibawah merek  Nomor Agenda **DID2023076887** menyediakan aplikasi online yang menghubungkan antara pembeli dengan partner-partner dari usaha Pemohon Banding secara langsung untuk pemesanan/penjualan berbagai macam minuman.

4. Bahwa dilihat dari unsur huruf, sangat jelas masing-masing merek memiliki suku kata dan susunan huruf yang berbeda. Unsur kata pada merek  Nomor Agenda **DID2023076887** milik Pemohon Banding yakni kata 'BEES' memiliki arti

yang berbeda dengan kata 'Bee's' pada merek



IDM000087803 dan **BES** Nomor Daftar IDM000554049 dimana kata 'BEES' pada merek Pemohon Banding memiliki arti langsung 'para lebah' atau 'lebah-lebah' secara plural dan ditulis menggunakan huruf kapital yang menandakan penegasan penamaan suatu merek, bukan hanya sebuah istilah, sedangkan penamaan 'Bee's' memiliki arti yang berbeda yakni 'kepunyaan lebah' dan kata 'BES' tidak memiliki arti langsung dan hanya merupakan suatu penamaan saja. Perbedaan arti dari unsur kata ini tentu akan memberikan impresi dan imajinasi yang berbeda di benak konsumen ketika melihat tandatanda tersebut. Melalui perbedaan unsur kata tersebut, maka konsumen akan mampu membedakan kedua merek tersebut dan tidak akan mengkorelasikannya satu sama lain. Sehingga tidak ada kerugian dan kekacauan dalam pasar yang disebabkan apabila kedua merek tersebut dapat terdaftar berdampingan sebagaimana mestinya;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

**BES**

Merek " **BES** " Nomor Agenda **DID2023076887** tertanggal **22 Oktober 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **07 Februari 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek “ **BEES** ” Nomor Agenda: **DID2023076887** untuk jenis barang dan jasa yang termasuk dalam **kelas 9**

Kelas 9 : *unit penyiaran radio dan televisi bergerak; sistem navigasi otomobil; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk majalah; publikasi elektronik [dapat diunduh] yang disediakan secara online dari database atau Internet; permainan elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak pesan instan; perangkat lunak otentikasi; perangkat lunak komputer yang diunduh dari internet; perangkat lunak komputer yang disediakan di Internet; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; perangkat keras dan firmware komputer; peralatan telekomunikasi; musik yang dapat diunduh; musik digital (dapat diunduh dari Internet); gambar bergerak yang dapat diunduh; film yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet”,*

Kelas 35 : *“penyediaan pasar online bagi pembeli dan penjual barang dan jasa; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan eceran atau grosir untuk perangkat lunak komputer; konsultasi manajemen usaha di bidang transportasi yaitu perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain”,*

Kelas 42 : *platform sebagai layanan [PaaS]; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan mengautentikasi pembayaran seluler dan transaksi nirkontak dengan pengecer, pedagang, dan vendor menggunakan perangkat seluler; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyiapkan faktur; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; layanan pemesanan online terkomputerisasi yang menampilkan distribusi [grosir dan] eceran berbagai barang konsumsi; Perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pengoperasian toko ritel dan layanan pemesanan untuk berbagai macam barang konsumen, tidak ada layanan yang disebutkan di atas untuk kamera*

*fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris khusus fotografi dan sinematografi profesional serta fotografi profesional dan perangkat lunak sinematografi”;*



Menimbang Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan



merek “ **Bee'S** ” Nomor Daftar IDM000087803, dan merek “ **BES** ” Nomor Daftar IDM000554049 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



**Bee'S**

Menimbang bahwa Merek “ **Bee'S** ” dengan nomor daftar : IDM000087803, adalah melindungi jenis jasa dalam **kelas 35**, yaitu berupa: “*Segala jenis toko, toko roti, warung, agen-agen penjualan, swalayan, supermarket, toko-toko grosir, toko tempat penjualan barang kebutuhan, manajemen usaha, administrasi usaha, peragaan barang, penataan etalase toko, penyaluran contoh-contoh barang*”

**BES**

dan Merek “ **BES** ” dengan nomor daftar: IDM000554049, adalah melindungi jenis barang dan jasa dalam **kelas 9**, yaitu berupa: “*Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan oleh perusahaan atau bisnis, yaitu, untuk keamanan dan manajemen alat komputasi dan komunikasi yang dapat dipindah yang berupa telepon genggam, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA), telepon tablet, komputer tablet, komputer yang dapat dipindah, dan aparatus yang dapat dipindah untuk merekam, mengirim, memproses atau reproduksi data suara atau gambar*”, dan **kelas 42**, yaitu berupa: “*Jasa perangkat lunak sebagai suatu servis (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan oleh perusahaan atau bisnis, yaitu, untuk keamanan dan manajemen alat komputasi dan komunikasi yang dapat dipindah yang berupa telepon genggam, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA), telepon*”

tablet, komputer tablet, komputer yang dapat dipindah, dan aparatus yang dapat dipindah untuk merekam, mengirim, memproses atau reproduksi data, suara atau gambar”;



Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan jasa yang termasuk dalam **kelas 9** yaitu: “unit penyiaran radio dan televisi bergerak; sistem navigasi otomobil; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk majalah; publikasi elektronik [dapat diunduh] yang disediakan secara online dari database atau Internet; permainan elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak pesan instan; perangkat lunak otentikasi; perangkat lunak komputer yang diunduh dari internet; perangkat lunak komputer yang disediakan di Internet; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; perangkat keras dan firmware komputer; peralatan telekomunikasi; musik yang dapat diunduh; musik digital (dapat diunduh dari Internet); gambar bergerak yang dapat diunduh; film yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet”, barang dan jasa yang termasuk dalam **kelas 35** yaitu: “penyediaan pasar online bagi pembeli dan penjual barang dan jasa; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan eceran atau grosir untuk perangkat lunak komputer; konsultasi manajemen usaha di bidang transportasi yaitu perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain”, dan barang dan jasa yang termasuk dalam **kelas 42** yaitu: “platform sebagai layanan [PaaS]; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan mengautentikasi pembayaran seluler dan transaksi nirkontak dengan pengecer, pedagang, dan vendor menggunakan perangkat seluler; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyiapkan faktur; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; layanan pemesanan online terkomputerisasi yang menampilkan distribusi [grosir dan] eceran berbagai barang konsumsi; Perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pengoperasian toko ritel dan layanan pemesanan untuk berbagai macam barang konsumen, tidak ada layanan yang disebutkan di atas untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris khusus fotografi dan sinematografi profesional serta fotografi profesional dan perangkat lunak sinematografi”, yang diajukan pelindungannya dalam Merek “

**DEES**

” Nomor Agenda: **DID2023076887** dengan jenis barang dan



jasa yang dilindungi dalam Merek “ Bee'S ” dengan nomor daftar: IDM000087803, adalah melindungi barang jasa dalam kelas 35 yaitu berupa: “Segala jenis toko, toko roti, warung, agen-agen penjualan, swalayan, supermarket, toko-toko grosir, toko tempat penjualan barang kebutuhan, manajemen usaha, administrasi usaha, peragaan barang, penataan etalase toko, penyaluran contoh-contoh barang”,

# BES

dan Merek “ BES ” dengan nomor daftar: IDM000554049 dalam kelas 9, yaitu berupa: “Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan oleh perusahaan atau bisnis, yaitu, untuk keamanan dan manajemen alat komputasi dan komunikasi yang dapat dipindah yang berupa telepon genggam, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA), telepon tablet, komputer tablet, komputer yang dapat dipindah, dan aparatus yang dapat dipindah untuk merekam, mengirim, memproses atau reproduksi data suara atau gambar”, dan kelas 42, yaitu berupa: “Jasa perangkat lunak sebagai suatu servis (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan oleh perusahaan atau bisnis, yaitu, untuk keamanan dan manajemen alat komputasi dan komunikasi yang dapat dipindah yang berupa telepon genggam, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA), telepon tablet, komputer tablet, komputer yang dapat dipindah, dan aparatus yang dapat dipindah untuk merekam, mengirim, memproses atau reproduksi data, suara atau gambar” terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang/jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang/Jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek “

# BES

” Nomor Agenda: **DID2023076887 diajukan Anheuser-Busch InBev S.A.**, yang berkedudukan di Grand-Place 1 1000 Brussels Belgium.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek “



” Nomor Daftar IDM000087803, atas nama **PT ISMAYA DJAJA** yang

# BES

beralamat di RR. NY MIA ADYATI, dan Merek “ BES ” dengan Nomor Daftar: IDM000554049, atas nama **BlackBerry Limited** yang berkedudukan di 200 University Avenue East, Waterloo, Ontario, N2K OA7

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama



Menimbang bahwa antara Merek “  ” Nomor Agenda:

**DID2023076887** atas nama Pemohon Banding dengan Merek “  ” Nomor



Daftar IDM000087803, dan Merek “ **BES** ” dengan Nomor Daftar: IDM000554049 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
<p style="text-align: center;">             “ <b>BES</b> ”            Agenda:  <b>DID2023076887</b> </p>	<p style="text-align: center;">             Nomor daftar IDM000087803  <b>BES</b>            Nomor daftar IDM000554049         </p>

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek

**DEES**



**BES**



” dengan merek “ Bee'S ” dan “ BES ” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat

**DEES**

terkecoh akan asal usul barang apabila merek “ ” Nomor



Agenda **DID2023076887** berdampingan dengan merek pbanding ”

**BES**

Nomor daftar IDM000087803, dan merek “ ” dengan Nomor Daftar: IDM000554049 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

**DEES**

maka terhadap penolakan pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2023076887** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut untuk di daftar.


Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang/jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas



permohonan pendaftaran Merek **DID2023076887** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., sebagai Ketua, dengan, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota

1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si



Ketua

Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

